# PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DARI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA



## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam

Universitas Alma Ata Yogyakarta Guna Untuk Memenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

AHMAD FAHRURROZ1

132200060

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA

2017

#### Abstrak

Ahmad Fahrurrozi, 2017 "Pemberdayaan ekonomi masyarakat Melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS kota yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyaarta.

BAZNAS adalah lembaga resmi yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat infaq dan shadaqah. Dalam pengelolaannya BAZNAS mempunyai beberapa program untuk mengelola zaat infaq dan shadaqah yang ada. Salah satu programnya adalah Jogja Sejahtera, dan tujuan dari program sejahtera sendiri adalah agar masyaraat khususnya yogyakarta menjadi sejahtera. Penelitan ini untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian zaat produtif kepada mustahiq dan bagaimana dampak dari pendistribusian zakat produktif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah sampel yang di perlukan 10% dari populasi *mustahiq*. Yaitu 13 *mustahiq*. Dan penentuan sampelnya menggunaan *snowball sampling*. kemudian dari data tersebut di deskripsikan menggunaan metode analisis data model *miles* dan *hubertmant*, mencakup tiga kegiatan interaktif yang terdiri dari Reduksi (penyederhanaan data), penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Adapun hasil dari peneltian ini tentang proses untuk mendapatan dana zakat produktif ialah; 1) Bekerjasama dengan BAZNAS 2) Mengajukan proposal 3) verifikasi 4) survei mustahiq 5) pendampingan dan montoring. Sedangan tentang dampak dari pendistribusiannya ialah sangat besar manfaatnya bagi mustahiq dan kesejahteraan mustahiq menunjukan di tingat kesejahteraan III.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pendistirbusian Zakat

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya. Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi *Vertical* yang hubungannya antara manusia dengan Allah SWT, dan dimensi *Horizontal* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhudin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antarnusa 2011), Hlm. 3.

membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asetaset umat Islam.<sup>2</sup>

Zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat disamping termasuk kedalam kategori ibadah *mahdah*, juga memiliki dimensi ekonomi, bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrument utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu Negara Islam manapun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiskal.<sup>3</sup>

Salah satu dasar hukum yang menunjukan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

"Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bererta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah, 2:43)".

QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

-

 $<sup>^2</sup>$  Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), Hlm. 15.

 $<sup>^3</sup>$  Didin Hafidhudin,  $Agar\,Harta\,Berkah\,dan\,Bertambah$  (Jakarta: Gema Insani,2009 ) cet. Ke-3, Hlm. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2013), Hlm. 7.

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah, 9:103)".

Al-Qur'an juga menyebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*).

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 :

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan allah, dan untuk orang

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* ... hlm. 203

yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana".<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: Fakir, Miskin, Amil (Pengurus Zakat), Mualaf, Riqab, Garimin, Sabilillah, Ibnu Sabil. Pendistribusian zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam syara' yaitu delapan asnaf akan membawa maslahah. Keengganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu pelanggaran hukum allah sebagai mana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Assunah.

Zakat, Jika dikelola dengan baik maka akan menjadi salah satu *Push*Factor bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan suatu Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar.

Potensi tersebut tentunya telah didasari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 196

 $<sup>^7</sup>$  Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan di bentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah di setiap Daerah seluruh Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.<sup>8</sup>

Baznas kota Yogyakarta awal mulanya adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka berubah nama menjadi BAZNAS, dan dilaunching oleh walikota yogyakarta pada tanggal 3 agustus 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Andrian Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

Pada pemaparan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik ingin meneliti lebih dalam tentang "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari Baznas Kota Yogyakarta".

# B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

- 1. Kesejahteraan masyarakat yang kurang merata.
- 2. Pendistribusian zakat kurang tepat.
- Belum semua masyarakat yang sudah wajib berzakat mengeluarkan zakat, meskipun setiap tahun pendapatan zakat meningkat.

### C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta ?
- 2. Bagaimana dampak dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap kesejahteraan masyrakatnya?

## D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta.
- 2. Untuk mengetahui dampak dari pendistribusian zakat produktif tentang kesejahteraan masyarakat dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

#### E. Manfaat Penelitian

### 1. Secara teoritis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis untuk semua kalangan khususnya penulis, berupa pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi yang dapat berguna sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami zakat produktif.

# 2. Secara praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk mengetahui dan mempelajari tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dari baznas kota yogyakarta.
- b. Penelitian ini juga diharapkan agar menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS
   Kota Yogyakarta, untuk lebih baik diwaktu yang akan datang.